



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, X XXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone XXXXX dan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, X XXXX XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 23 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXXXX XXXX, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XX XXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXXXX (laki-laki);
 - XXXXX (laki-laki);
 - XXXXX (laki-laki);
 - XXXXX (laki-laki);anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dengan mengonsumsi minuman keras, dan jika ditegur pasti terjadi pertengkaran;
 - Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat saat terjadi pertengkaran, bahkan mengucapkan akan menceraikan Penggugat;
 - Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat sudah 5 (lima) bulan terakhir tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini sudah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami-isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 31 Mei 2022 serta relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 8 Juni 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Bahwa, demikian pula dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Mei 2022, 31 Mei 2022 dan 8 Juni 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera,

ttd

Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)